

RELAAS PANGGILAN
Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Pbm

Pada hari ini **Rabu** tanggal **23 Maret 2022** Saya Nurlinda Sari, Se sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Pbm Tanggal 22 Maret 2022

TELAH MEMANGGIL

Rusdianto Bin Atun, tempat dan tanggal lahir Belimbing, 16 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Iv Desa Cinta Kasih Kab. Muara Enim Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 26 Juli 2022
Pukul : 09.00 WIB WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Izrami Kamila Permana Binti C. Holidi Ar 'Alm' Sebagai Penggugat;;
melawan

Rusdianto Bin Atun Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

